



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT (LPPM)**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

Bengkulu, 08 April 2021

Nomor : 099/In.11/L.1/TL.01/04/2021
Perihal : Pengumuman Pengajuan Proposal
Penelitian tahun 2021

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen IAIN Bengkulu
Di –
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7322 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian tahun Anggaran 2021 dan telah di bukanya blokir Dana Penelitian Tambahan 2021, maka dengan ini disampaikan:

1. Masa pengajuan proposal penelitian tambahan tahun 2021 dimulai tanggal 9 s/d 30 April pada aplikasi *online* Litapdimas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Sebelum mengajukan proposal secara *online*, peneliti harus memenuhi kewajiban tagihan (*output, outcome*) Logbook, Luaran, Laporan Keuangan dan Publikasi di penelitian tahun 2017, 2018 dan 2019 pada menu aplikasi Litapdimas masing-masing.
3. Proposal diajukan/dikirim secara *online* melalui website akun Litapdimas Bapak/ibu masing-masing sebagai pengusul proposal penelitian.
4. Terdapat 4 Klaster yaitu Klaster Pembinaan Kapasitas, Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner, Klaster Pengembangan Program Studi dan Klaster Pengembangan Pendidikan Tinggi , besaran biaya, dan sistematika proposal, dan ketentuan lain terkait dengan pengajuan proposal sebagaimana terlampir (lihat dalam pedoman/juknis penelitian).
5. Sebelum memilih klaster, mohon diperhatikan SYARAT pengusul dan TAGIHAN (*output* dan *outcome*) masing-masing klaster, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pemilihan dan pemenuhan kewajiban sebagai peneliti.
6. Dosen yang telah mendapat penelitian *On Going* 2021 tidak boleh mengajukan penelitian tambahan 2021.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Lampiran Surat Ketua LPPM IAIN Bengkulu

Nomor : 099/In.11/L.1/TL.01/04/2021

Tanggal : 8 April 2021

Perihal : Pengajuan Proposal Bantuan Penelitian tahun 2021

A. Syarat dan ketentuan umum pengajuan

1. Bagi dosen penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuan tahun 2017, 2018 dan 2019 TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan bantuan untuk tahun anggaran 2021.
2. Bagi penerima bantuan tahun 2017, 2018 dan 2019 yang belum menunaikan kewajiban sesuai tagihan klaster bantuan, BOLEH mengajukan bantuan tahun anggaran 2021 DENGAN SYARAT sebagai anggota peneliti (tidak boleh sebagai ketua tim peneliti).
3. Syarat tagihan klaster dapat diakomodir/diputihkan apabila peneliti menunjukkan dan menyerahkan bukti-bukti terkait tagihan, seperti korespondensi dengan pengelola jurnal/penerbit untuk tagihan publikasi dan bukti/keterangan dari pihak keuangan IAIN Bengkulu bagi yang belum menyerahkan output (laporan dan keuangan penelitian) ke LPPM IAIN Bengkulu.

